



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. A. Yani No. 68 Telp.(0338) 4590165 Situbondo 68312
Email : satpolppkabsitubondo@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/21 /431.206.2 /2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 25 Tahun Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 14 Juni 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO**



Drs. ABD. RASYID, M.Si
Pembina utama Muda
NIP. 19650412199103 1 016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO**

- Nama SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 2. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan peraturan kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;
 4. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 5. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
 6. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
 7. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 8. Pelaksanaan tugas lainnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	TARGET						UNIT TERKAIT DAN SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Masyarakat	Prosentase Penegakan Perda	Jumlah Pelanggar Perda yang ditegakkan ----- X100% Jumlah Pelanggar Perda	80%	80%	82%	84%	86%	88%	Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah dan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
		Prosentase Desa/ Kelurahan yang Memiliki Linmas Terlatih sesuai standar	Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki Linmas sesuai Standar ----- X100% Jumlah Desa/ Kelurahan	2,2%	2,2%	4,4%	6,6%	8,8%	11%	Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
		Prosentase Penanganan Kebakaran sesuai Resptime	Jumlah Penanganan Kebakaran sesuai Reptime ----- X100% Jumlah Kebakaran Yang Tertangani	70%	70%	72%	74%	76%	78%	UPT Pemadam Kebakaran

Situbondo, 14 Juni 2021

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SITUBONDO**

Drs. ABD. RASYID, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19650412 199103 1 016